

Korupsi Yudisial (*Judicial Corruption*) dan KKN di Indonesia

Eman Suparman¹³

Abstrak

Praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di Indonesia dan dilakukan oleh oknum-oknum penegak hukum, termasuk Hakim (*judicial corruption*) serta Aparatur Sipil Negara (ASN) yang lainnya disebabkan oleh berbagai faktor yang sangat beragam. Namun, rusaknya integritas moral orang per orang adalah faktor internal yang paling dominan yang menjadi penentu terjadinya KKN, sedangkan variabel eksternalnya dapat dikarenakan adanya kecenderungan gaya hidup konsumtif, hedonis, serta kondisi sosial budaya yang cenderung menitikberatkan pada hal-hal yang bersifat duniawi. Sikap *asketis (zuhud)* diharapkan mampu menangkal fenomena di atas. Seyogianya sikap tersebut *inherent* dalam diri setiap warga bangsa, terutama para penyelenggara negara serta penegak hukum. Tanpa sikap asketis yang disertai dengan integritas moral serta integritas keilmuan yang tinggi, maka harapan serta upaya membersihkan perilaku KKN di Indonesia akan sia-sia.

Kata Kunci: korupsi yudisial, KKN, integritas moral, hakim, Aparatur Sipil Negara.

Judicial Corruption and Corruption, Collusion and Nepotism (CCN) in Indonesia

Abstract

In Indonesia, corruption, collusion, and nepotism (CCN) committed by law enforcement officers, including judges and other state's apparatus has been caused by a number of significant factors. However, lack of moral integrity of individuals is regarded as the most dominant internal factor. In addition, there are some external factors which have been contributed to the practice of CCN, including life style, hedonistic, as well as social cultural condition that stimulate consumerism behaviour. It is argued that ascetic behaviour (zuhud) would become the plausible way to prevent CCN. Furthermore, such behaviour should be inherent in the heart of every citizen in particular the state's apparatus and legal enforcement officers. Without ascetic behaviour which is equipped with moral integrity and knowledge, various efforts to eradicate CCN in Indonesia would be unsuccessful.

Keywords: *judicial corruption, CCN, moral integrity, judges, civil servant.*

13 Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Mantan Ketua Komisi Yudisial RI 2010-2013 dan saat ini masih menjabat sebagai Anggota Komisi Yudisial RI, Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat, eman_professor@yahoo.com, S.H. (Universitas Padjadjaran), M.H. (Universitas Gadjah Mada), Dr. (Universitas Diponegoro).

A. Pendahuluan

Integritas diartikan sebagai sifat yang menggambarkan keadaan seseorang dengan segenap keutuhan potensi diri serta kemampuan yang memancarkan kewibawaan yang baik dan jujur, diwujudkan dalam tindakan yang konsisten dan teguh serta tidak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dengan sepenuh keyakinan.

Rusaknya integritas, antara lain telah menghadirkan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di Indonesia. KKN bukan lagi merupakan fenomena, melainkan sudah merupakan fakta yang terkenal di mana-mana serta menjangkiti seluruh komponen warga bangsa. Kini, pasca rezim otoriter Orde Baru berlalu lebih dari satu dekade, wabah itu semakin masif menjangkiti masyarakat. Semakin jelas bahwa praktik KKN tidak sekedar meluas keberadaannya, tetapi juga telah berurat-akar dan menggurita dalam sistem birokrasi Indonesia, mulai dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di tingkat pusat hingga lapisan penyelenggara negara yang paling bawah, termasuk hakim-hakim. Tragisnya, tertangkapnya Akil Mochtar saat menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi menambah bukti kuat betapa masifnya praktik KKN di berbagai lembaga negara.

KKN dianggap sebagai wujud nyata dari gejala kemerosotan moral dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia,¹ dan produk dari relasi sosial-politik dan ekonomi yang pincang dan tidak manusiawi. Relasi yang dikembangkan adalah relasi yang diskriminatif, alienatif, tidak terbuka, dan melecehkan kemanusiaan. Kekuasaan dianggap sebagai sebuah *privilege* bagi kelompok (kecil) tertentu, serta bersifat tertutup dan menempatkan semua bagian yang lain sebagai “objek” yang tak punya akses untuk berpartisipasi. Setiap bentuk kekuasaan (baik politik, sosial, maupun ekonomi) yang tertutup akan menciptakan hukum-hukumnya sendiri demi melayani kepentingan penguasa yang eksklusif. Kekuasaan yang tertutup semacam ini merupakan lahan subur yang bisa menghasilkan panen KKN yang benar-benar melimpah.

Praktik KKN di Indonesia pada dasawarsa terakhir ini menunjukkan peningkatan atau eskalasi, baik kualitas dan kuantitas, terutama berkenaan dengan korupsi. Anggapan ini dapat terjadi karena beberapa hal, yaitu pertama, memang telah terjadi penambahan korupsi baik dalam perilaku, maupun jumlah uang yang dikorupsi;² Kedua, makin banyak perbuatan korupsi yang dapat diungkap; dan ketiga, penegak hukum tidak berhasil secara efektif memberantas korupsi, bahkan menjadi bagian

-
1. Th. Sumartana, “Etika dan Penanggulangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Era Reformasi”, dalam buku *Menyingkap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia* yang disusun oleh Edy Suandi Hamid (eds), Yogyakarta: Aditya Media, 1999, hlm. 97-102.
 2. Bagir Manan, “Menghapus Korupsi di Indonesia (Apa Mungkin?)”, *Makalah disampaikan dalam Diskusi yang diadakan oleh Alumni FH Unpad Angkatan 1970-1979*, Bandung, 22 Mei 2010, hlm. 3-4.

dari persoalan korupsi.³ Namun yang lebih luar biasa lagi adalah seluruh rakyat Indonesia menjadi saksi betapa kasus-kasus KKN itu terus menerus terjadi, seakan-akan orang tidak takut untuk melakukan praktik KKN meskipun pelaku yang lain sudah ditindak dan dipenjarakan. Apa yang menjadi penyebabnya? Bahkan yang lebih ironis adalah, selalu saja ada perlawanan terhadap penindakan pelaku KKN dari berbagai pihak dengan berbagai dalih yang terkesan dicari-cari sekedar untuk melemahkan penegakkan hukum terhadap pelaku KKN. Demikian sulitkah mengumpulkan bukti-bukti bahwa telah terjadinya KKN? Secara singkat dapat dipertanyakan apakah hukum masih dapat diandalkan sebagai satu-satunya cara memberantas KKN atau dengan kata lain apakah pemberantasan KKN sekedar persoalan penegakan hukum semata?⁴

Tulisan ini didedikasikan sebagai sebuah renungan betapa integritas moral yang tinggi seyogianya inheren dalam diri setiap warga bangsa, utamanya hakim sebagai penegak hukum yang merupakan bagian dari penyelenggara negara, termasuk di dalamnya semua ASN sebagai birokrat yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat, agar segala daya upaya untuk membersihkan perilaku KKN akan mendapatkan hasil yang gemilang.

B. KKN: Penyakit Kronis yang Mendunia

Di Indonesia, korupsi adalah istilah yang telah lama dikenal. Sementara istilah kolusi dan nepotisme baru muncul pada dua dekade terakhir ini. Namun demikian, ketiga istilah itu sangat erat berkaitan dan mengandung makna inti yang sama, sebab esensi kolusi dan nepotisme merujuk juga pada korupsi, baik dalam arti ekonomi, maupun politik (*political corruption*).⁵

Dalam teori sosial, korupsi mengandaikan adanya pejabat umum dengan kekuasaan untuk memilih alternatif tindakan yang berkaitan dengan penggunaan kekayaan dan kekuasaan pemerintahan yang bisa diambil dan dipergunakan untuk keuntungan pribadi. Meskipun demikian, korupsi bisa terjadi dimana saja, tidak hanya terjadi di kalangan birokrasi pemerintahan atau di lingkungan peradilan yang dikenal dengan *judicial corruption*, tetapi juga dapat terjadi perusahaan, yayasan, partai politik, rumah sakit, bahkan di lembaga keagamaan. Oleh karena itu, korupsi tidak semata-mata dipahami sebagai gejala politik, tetapi juga sebagai gejala sosial dan gejala budaya. Dalam persepsi kita di Indonesia, korupsi sering dipahami sebagai gejala moral. Orang melakukan korupsi karena moralnya rusak. Tindak pidana korupsi itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan sistem dimana suatu masyarakat hidup.

3 *Ibid.*

4 *Ibid.*

5 M. Dawam Rahardjo, "Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme KKN: Kajian Konseptual dan Sosio-Kultural", dalam buku *Menyingkap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia* yang disusun oleh Edy Suandi Hamid (eds), *Op. cit.*, hlm. 19-32.

Oleh sebab itu, korupsi dapat digolongkan sebagai gejala kejiwaan kelompok (*group psychology*). Jadi, meski tingkat perkembangan dan kondisi moralitas orang seorang juga penting, tetapi lebih penting lagi adalah *setting* sosial budaya yang mengkondisikan perilaku suatu kelompok.

Seperti telah dikemukakan bahwa kolusi dan nepotisme termasuk dalam kategori korupsi. Hal ini sejalan dengan pandangan ahli lain, misalnya, Roberta Ann Johnson dalam bukunya menjelaskan bermacam-macam bentuk korupsi, yaitu:⁶

1. *Bribery and graft*
2. *Kleptocracy*
3. *Misappropriation*
4. *Nonperformance of duty (cronyism)*
5. *Influence peddling*
6. *Acceptance of improper gifts*
7. *Protecting maladministration*
8. *Abuse of power*
9. *Manipulation of regulation*
10. *Electoral malpractice*
11. *Rent seeking*
12. *Clientelism and patronage*
13. *Illegal campaign contribution*³

Di Indonesia, istilah kolusi dan nepotisme diatur batasan pengertiannya menurut perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi secara umum diakui bahwa menemukan definisi kolusi dan nepotisme memang tidak mudah. Persoalannya karena hampir kebanyakan kamus maupun ensiklopedia politik tidak memasukkannya. Namun sebagai pengertian pembanding dengan apa yang telah ditetapkan dalam undang-undang, Leonard D. White⁷ mengartikan nepotisme sebagai “sistem penunjukan sanak saudara ke jabatan publik”. Hampir serupa dengan istilah nepotisme, istilah kolusi juga tampaknya lebih merupakan istilah makro ekonomi atau ekonomi politik ketimbang istilah hukum. Meminjam istilah yang dikemukakan David W. Pearce dalam “Dictionary of Modern Economics”, Dawam Rahardjo menerjemahkan pengertian kolusi sebagai berikut:

“Perjanjian antar perusahaan untuk bekerja sama, guna menghindari persaingan yang saling merusak. Cara untuk mencapai kerja sama itu sejak perjanjian yang sifatnya informal hingga yang rahasia atau sembunyi-

6 Roberta Ann Johnson dan Shalendar Sharman, “About Corruption” dalam buku *The Struggle Against Corruption: A Comparative Study* yang disusun oleh Roberta Ann Johnson (ed), Hampshire: Palgrave Macmillan (e-book), 2004, hlm. 2.

7 *Ibid*, hlm. 25.

sembunyi, mulai dari penggabungan informasi umpamanya, hingga pengaturan resmi dalam suatu organisasi kartel, dimana sanksi dikenakan bagi yang melanggar”.⁸

Menurut Dawam Rahardjo, kolusi sebagai gejala dapat dikenali karena beberapa faktor yaitu: pertama, peranan pemerintah yang sangat kuat dalam pembangunan ekonomi, maupun dalam mendorong perkembangan bisnis; kedua, tumbuhnya korporasi dan konglomerasi yang perkembangannya dan besarnya sangat mengesankan; ketiga, sedikitnya orang yang memperoleh kesempatan dan mampu mengembangkan usaha besar; keempat, adanya kerjasama antara pengusaha-pengusaha tertentu dengan penguasa; dan kelima, berkembangnya politik sebagai sumber daya baru atau faktor produksi baru yang menentukan keberhasilan perusahaan.

KKN, seperti kejahatan konvensional lainnya, adalah suatu fenomena universal yang ditemukan tidak hanya di negara-negara berkembang, tetapi juga di negara-negara maju. Perbedaannya terletak pada tingkat intensitas dan prevalensi korupsi itu, yang pada umumnya relatif lebih tinggi di negara-negara yang sedang membangun.⁹ Penuel Maduna, Menteri Kehakiman Afrika Selatan pada tahun 1999, bahkan mengatakan bahwa korupsi merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh masyarakat pada saat memasuki milenium ketiga.¹⁰ Mengambil beragam bentuk, KKN dapat pula ditemui di Amerika, Jepang, dan lain-lain negara maju. Sebagai contoh, skandal *Lockhead* di Jepang.¹¹ Di Amerika Serikat, misalnya, kerugian yang harus dipikul oleh masyarakat akibat *white collar crime* ditaksir sekitar seratus miliar dolar AS per tahun.¹² Bahkan, cakupan *white collar crime* di Amerika Serikat jauh lebih luas dari cakupan kejahatan korupsi di Indonesia. *White collar crime* di Amerika Serikat meliputi kejahatan korporasi (*corporate crime*), penghindaran pembayaran pajak, suap, konspirasi, iklan menyesatkan (*false advertising*), kejahatan komputer, dan lain-lain, sedangkan yang tergolong kejahatan korupsi di Indonesia antara lain: suap, menggelapkan uang negara, melakukan tindakan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dan lain-lain.¹³

8 Dawam Rahardjo, *Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme KKN: Kajian Konseptual dan Sosio-Kultural*, *Op. cit.*, hlm. 26.

9 Yasonna H. Laoly, “Kolusi: Fenomena atau Penyakit Kronis”, dalam buku *Menyingkap Kabut Peradilan Kita, Menyoal Kolusi di Mahkamah Agung* yang disusun oleh Aldentua Siringoringo & Tumpal Sihite (eds), Jakarta: Pustaka Forum Adil Sejahtera, 1996, hlm. 21.

10 Roberta Ann Johnson dan Shalendar Sharman, “About Corruption” dalam buku *The Struggle Against Corruption: A Comparative Study* yang disusun oleh Roberta Ann Johnson (ed), *Op. cit.*, hlm. 1.

11 Arif Aryman, “Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan Bisnis Internasional”, dalam buku *Menyingkap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia* yang disusun oleh Edy Suandi Hamid (eds), *Op. cit.*, hlm. 151-152.

12 Yasonna H. Laoly, *Loc. cit.*

13 *Ibid*, hlm. 21.

Negara-negara maju yang tergabung dalam *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) baru sekitar dua dekade melarang penyuapan atau pemberian sesuatu kepada rekanan sebagai *tax-deductable*. Jadi sebelumnya, pemberian sesuatu kepada rekanan dapat dipotongkan sebagai biaya untuk mengurangi pajak bagi perusahaan yang memberikannya. Ini sebenarnya sama saja dengan melegalisasikan korupsi.¹⁴ Mar'ie Muhammad dalam tulisannya mengemukakan bahwa “hasil survey terhadap 3600 perusahaan di 69 negara maju, maupun berkembang yang dilakukan pada tahun 1997 dalam *World Development Report*, menyebutkan lebih dari 40% perusahaan-perusahaan investor memberikan suap untuk melicinkan usaha mereka.¹⁵ Di Italia, pada tahun 1998, terdapat 203 hakim diperiksa karena dugaan korupsi, penyalahgunaan wewenang dan tuduhan mempunyai kaitan dengan mafia.¹⁶ Uraian di muka setidak-tidaknya mengindikasikan bahwa KKN pada hakikatnya adalah suatu fenomena universal. Akan tetapi sama sekali bukan merupakan alasan pembenar untuk membiarkan praktik-praktik KKN di Indonesia yang sudah merupakan penyakit menahun (kronis) itu terus menerus menyebar luas di semua kalangan birokrasi pemerintah, lingkungan lembaga peradilan, dan lapisan masyarakat, tanpa ada upaya apa pun untuk meminimalkan, bahkan menghapuskan keberadaannya.

C. KKN sebagai Terminologi Publik di Indonesia

Sebagai sebuah terminologi, munculnya istilah KKN relatif masih baru. Orang ramai menyebut istilah KKN kira-kira dalam kurun dua dekade terakhir ini atau tepatnya ketika rezim Orde Baru hampir berakhir, sedangkan istilah korupsi sebagai bagian dari rangkaian singkatan KKN, istilah maupun pengertiannya telah sangat lama dikenal. Bahkan, di Indonesia kata korupsi telah sejak lama menjadi istilah hukum. Setidak-tidaknya istilah korupsi untuk pertama kalinya menjadi istilah hukum sejak dirumuskan dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi.¹⁷ Kemudian, pada masa Orde Lama, Pejabat Presiden Republik Indonesia saat itu, Djuanda, pada tanggal 9 Juni 1960 pernah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana

14 Mar'ie Muhammad, “Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam Birokrasi”, dalam buku *Menyingkap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia* yang disusun oleh Edy Suandi Hamid (eds), *Op. cit.*, hlm. 67.

15 *Ibid*, hlm. 68.

16 Marina Kurkchian, “Judicial corruption in the context of legal culture” dalam buku *Global Corruption Report 2007* yang disusun oleh Transparency International, Cambridge: Cambridge University Press (e-book), 2007, hlm 100.

17 Hermien Hadiati Koeswadi, *Korupsi di Indonesia: dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994, hlm. 33.

Korupsi. Selanjutnya, komitmen untuk memberantas korupsi ditegaskan kembali dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tanggal 29 Maret 1971.¹⁸

Kolusi dan Nepotisme merupakan gejala yang secara masif muncul di akhir Orde Baru. Oleh karena itu, penyebutan dan popularitas istilah itu di masyarakat relatif masih sangat baru. Bahkan, hingga tahun 1997 kedua istilah itu belum secara resmi menjadi istilah hukum, melainkan merupakan istilah umum atau mungkin istilah politis yang berkembang di masyarakat. Istilah kolusi dan nepotisme secara resmi digabungkan dengan istilah korupsi dalam satu rangkaian istilah dan disingkat KKN secara formal dilakukan melalui TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tanggal 13 November 1998 tentang “Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.” Sejak saat itulah, KKN sebagai istilah politis resmi dinyatakan oleh produk hukum Lembaga Tertinggi Negara menjadi istilah yang diarahkan untuk menjadi istilah hukum.

Pada era pemerintahan transisi di bawah Presiden BJ Habibie, istilah KKN juga dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Di dalam Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 undang-undang tersebut, pengertian KKN secara jelas diuraikan per-definisi. Pengertian dari masing-masing istilah dimaksud dapat diketahui berikut ini:

1. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.¹⁹
2. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar-Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara.
3. Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Sedangkan kata “integritas”, sebagaimana dipergunakan dalam judul tulisan ini, di dalam Kamus Bahasa Indonesia memiliki arti “jujur dan dapat dipercaya”. Jujur yang berarti lurus hati, tidak curang, tulus, ikhlas. Jadi yang dimaksud dengan integritas Hakim maupun ASN dalam judul makalah ini adalah sosok seorang hakim atau ASN

18 Paling tidak, sampai sekarang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 telah mengalami dua kali perubahan. Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

19 Untuk memahami rumusan delik korupsi, lihat Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Kedua pasal tersebut disadur dari Pasal 1 ayat (1) sub a dan sub b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, LN 1971 Nomor 19.

yang memiliki ciri-ciri sebagai pribadi manusia yang jujur, lurus hati, tidak curang, tulus, dan ikhlas dalam melakukan pengabdian sebagai hakim maupun sebagai ASN. Di samping itu tentu sebagai hakim maupun ASN, mereka juga harus pandai, memiliki keberanian, teguh pendirian dalam kebenaran, arif, dan bijaksana.

Mengapa dalam menangani kasus-kasus KKN sosok figur seorang hakim yang memiliki integritas harus lebih diutamakan? Hal ini sangat penting mengingat seorang hakim, sebagai salah satu unsur penyelenggara negara,²⁰ sangat memainkan peran sentral dalam menentukan dapat atau tidaknya seseorang terdakwa kasus KKN dijatuhi pidana sesuai dengan aturan yang berlaku sebagaimana dikehendaki oleh seluruh rakyat Indonesia.

Persoalannya memang sungguh tidak sederhana dan tidak mudah dalam menggiring pelaku tindak pidana KKN untuk diadili. Para pelaku KKN dalam kehidupannya di masyarakat pada umumnya memiliki segala-galanya, baik status sosial-ekonomi, maupun status sosial-politik yang diyakini keunggulannya dibandingkan dengan masyarakat kebanyakan. Kondisi objektif itu pun tentu tidak dapat dinafikan sebagai satu kendala tersendiri yang hanya mungkin dapat diatasi oleh seseorang yang memiliki integritas yang utuh dan paripurna, tatkala hakim akan mengadili pelaku tindak pidana KKN. Tanpa integritas dan bekal moral personal yang tangguh memang cukup berat jika harapan penanganan kasus-kasus KKN semata-mata digantungkan pada prosedur hukum yang berlaku dengan keadaan sumber daya manusia peradilan atau para hakim yang kondisinya tidak memiliki integritas moral maupun integritas keilmuan yang mumpuni.

D. Perilaku KKN: “Sebab” atau “Akibat”?

Apakah oknum Hakim dan ASN yang melakukan KKN itu merupakan penyebab atau akibat dari suatu keadaan yang lebih luas. *Pertama*, benarkah kasus-kasus KKN yang dilakukan oleh oknum hakim dan/atau ASN pengadilan pada setiap tingkatan itu akibat kesejahteraan mereka yang tidak dipenuhi? *Kedua*, bila itu yang terjadi, benarkah pemenuhan tuntutan kenaikan gaji serta *take home pay* akan berbanding lurus dengan perbaikan integritas moral personal hakim serta ASN di Indonesia? *Ketiga*, benarkah model “lelang jabatan” dalam pengisian jabatan birokrasi ASN maupun rekrutmen Calon Hakim Agung (CHA) sebagaimana berlangsung selama ini telah dianggap memutus jalur karier jabatan seorang hakim maupun ASN untuk meraih karier tertinggi pada lingkungan jabatannya?

20 Lihat Pasal 2 angka 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam penjelasannya, disebutkan yang dimaksud dengan “Hakim” dalam ketentuan ini meliputi Hakim di semua tingkatan Pengadilan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pengisian jabatan hakim agung yang dilakukan secara terbuka, telah membawa dampak yang kurang menguntungkan bagi pencapaian karier seorang hakim yang menapaki profesinya sebagai hakim sejak menjadi hakim pada pengadilan tingkat pertama (*judex factie*). Para hakim karier tidak lagi dapat secara otomatis meraih jabatan hakim agung, apabila mereka tidak mengikuti kompetisi dalam seleksi hakim agung yang diselenggarakan sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang tentang Komisi Yudisial serta Undang-Undang tentang Mahkamah Agung.

Sejak era reformasi, jabatan hakim agung memang merupakan jabatan terbuka. Artinya, pengisian jabatan tersebut bukan lagi merupakan monopoli para hakim karier, melainkan terbuka untuk semua kalangan masyarakat Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan administratif sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang tentang Mahkamah Agung. Sebagai salah satu kewenangan konstitusional Komisi Yudisial, mekanisme pencalonan serta seleksinya dikerjakan secara ketat, akurat, serta objektif oleh Komisi Yudisial dengan melibatkan berbagai *stakeholders*. Selanjutnya, calon-calon hakim agung terpilih diusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk mendapat persetujuan.

Boleh jadi kondisi objektif yang digambarkan di atas sedikit banyak telah berpengaruh terhadap persepsi karier para hakim, sehingga dalam perjalanan karier profesinya dibayang-bayangi oleh ketidakpastian apakah mereka dapat lolos jika harus berkompetisi dengan orang-orang dari luar hakim dalam seleksi calon hakim agung. Suasana kebatinan tersebut sekurang-kurangnya telah mengakumulasi benih-benih apatisme para hakim, sehingga terkristalisasi dalam wujud lemahnya integritas moral para hakim pada umumnya.

E. Perilaku KKN Hakim dan ASN

Secara umum dikenal dua jenis korupsi yang paling banyak berkaitan dengan hakim, yaitu pengaruh politik baik yang dilakukan oleh pihak legislatif, maupun eksekutif serta penyuapan.²¹ Praktik pengaruh politik, misalnya, menunjukkan peningkatan di Rusia dan Argentina.²² Pengaruh politik mengambil beragam bentuk, tidak hanya berupa ancaman, intimidasi ataupun penyuapan, tetapi juga manipulasi dalam pengangkatan hakim, gaji serta kondisi-kondisi saat hakim menjalankan tugasnya.²³ Di Aljazair, misalnya, hakim yang dipandang terlalu independen dihukum dan

21 Transparency International, "Executive Summary: Key Judicial Corruption Problems" dalam buku *Global Corruption Report 2007* yang disusun oleh Transparency International, Cambridge: Cambridge University Press (e-book), 2007, hlm. xxii.

22 *Ibid*, hlm. xxiii.

23 *Ibid*.

dipindahkan ke tempat terpencil.²⁴ Hakim-hakim yang dipandang dapat menjadi masalah bagi penguasa, dapat dipindah dari posisi penting atau sensitif atau dapat juga terjadi kontrol terhadap perkara-perkara sensitif dipindahkan ke hakim-hakim yang lebih fleksibel. Taktik ini digunakan di Peru oleh mantan Presiden Albert Fujimori dan juga di Sri Lanka.²⁵

Di Indonesia, mungkin masih diingat tatkala Adi Andoyo Soetjipto membongkar kasus kolusi yang terjadi di Mahkamah Agung dalam kasus *Gandhi Memorial School*.²⁶ Demikian pula halnya dengan kasus dugaan KKN yang menimpa lembaga peradilan tertinggi negeri ini. Dua orang hakim agung yang masih aktif dan seorang hakim agung purna tugas disangka telah menerima suap bernilai puluhan juta rupiah berdasarkan laporan yang masuk dari saksi pelapor sebagai korbannya. Isu itu menambah deretan panjang kasus-kasus suap-menyuap, kolusi (KKN) yang berlangsung di lingkungan peradilan di Indonesia. Pada tahun 1995, Prof. Asikin Kusumaatmaja, mantan Hakim Agung, memperkirakan sekitar 50% hakim-hakim di Indonesia terlibat korupsi.²⁷ Namun, angka perkiraan tersebut dibantah oleh Trimoeja Soeryadi yang mengatakan hampir 90% hakim-hakim korupsi.²⁸ Perkiraan terakhir ini dibenarkan oleh Mayjen Djaelani – saat itu menjabat sebagai Ketua Muda – yang bahkan menggambarkan kondisi di MA sebagai ‘a devastating picture of malaise, mismanagement, nepotism and deeply ingrained corruption’.²⁹

Yasonna H. Laoly dalam tulisannya seperti memberikan penegasan tentang apa yang sudah berlangsung sekian lama, yaitu bahwa “bagi sebagian besar praktisi hukum, dugaan adanya kolusi, bahkan korupsi dan nepotisme [KKN], di lingkungan peradilan bukanlah suatu yang aneh atau mengejutkan. Sudah tidak menjadi rahasia di kalangan pengacara, bahwa mereka tidak boleh bergantung hanya kepada argumentasi-argumentasi yuridis untuk memenangkan perkara yang mereka tangani di pengadilan. Pendekatan-pendekatan ‘non-yuridis’ sangat diperlukan, bahkan tidak jarang lebih menentukan dari faktor-faktor yuridis.”³⁰ Jika demikian keadaannya, cukup relevan apabila dalam rangka penanganan kasus-kasus KKN di Indonesia,

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Untuk mengetahui secara kronologis terjadinya kasus tersebut, baca: H. Adi Andoyo Soetjipto, “Uraian Secara Kronologis Terjadinya Masalah Kolusi di Mahkamah Agung Republik Indonesia”, dalam buku *Menyingkap Kabut Peradilan ...* yang disusun oleh Aldentua Siringoringo, Tumpal Sihite (eds), *Op. cit.*, hlm. 53-87.

²⁷ David Bourchier, “Magic Memos, Collusion and Judges with Attitude: Notes on the Politics of Law in Contemporary Indonesia” dalam buku *Law, Capitalism and Power in Asia* yang disusun oleh Kanishka Jayasuriya (ed), London and New York: Routledge, 1999, hlm. 239.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Yasonna H. Laoly, *Kolusi: Fenomena atau Penyakit Kronis*, dalam buku *Menyingkap Kabut Peradilan Kita, Menyoal Kolusi di Mahkamah Agung* disusun oleh Aldentua Siringoringo, Tumpal Sihite (eds), *Op.cit.*, hlm. 17.

integritas hakim menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi. Karena boleh jadi tidak banyaknya atau bahkan dibebaskannya pelaku tindak pidana KKN oleh hakim, disebabkan di lingkungan peradilan sendiri berlangsung praktik-praktik KKN.

Seperti diketahui bersama, kasus pemalsuan putusan Mahkamah Agung yang pernah menghebohkan masyarakat pencari keadilan adalah bukti lain adanya KKN di lingkungan peradilan. Bukti KKN paling konkret yang dilakukan hakim di pengadilan, dijumpai tatkala pada akhir tahun 1970-an hingga awal tahun 1980-an, Pemerintah Orde Baru menggelar Operasi Tertib Pusat (Opstibpus). Pada saat itu, banyak hakim yang kena jaring operasi tersebut karena tertangkap basah menerima uang suap di kantornya.³¹ Ada satu contoh kasus yang dikemukakan, seorang hakim meminta uang suap kepada seorang nyonya sebesar 50 juta rupiah untuk memenangkan perkaranya.³² Bahkan pada dekade itu, pernah ada seorang hakim pria senior yang karena terbukti meminta dan menerima uang suap, akhirnya hakim tersebut diadili dan dijatuhi pidana penjara serta diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya sebagai hakim. Contoh kasus paling mutakhir adalah Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Bandung yang ditangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena sedang menerima suap dari Walikota Bandung dalam menangani kasus penyelewengan Dana Bantuan Sosial Kota Bandung. Peristiwa memalukan itu justru terjadi karena oknum Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung itu sedang menerima uang suap sebesar 150 juta rupiah. Padahal beberapa bulan sebelumnya gaji para hakim di tingkat *judex facti* telah mengalami kenaikan cukup besar dari negara atas upaya Komisi Yudisial dalam rangka menjalankan salah satu tugas konstitusionalnya, yakni "...mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim." (Lihat:, Pasal 20 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial).

Apabila demikian kondisinya, maka dapat dimengerti jika upaya untuk menyeret para pelaku KKN untuk diadili dan dipidana, sedemikian sulitnya. Masalahnya seperti telah diutarakan di muka, bahwa para pelaku KKN itu secara sosial-ekonomi maupun politis memiliki status dan posisi yang lebih unggul segala-galanya di masyarakat. Harta benda yang melimpah dari hasil KKN bisa saja mereka gunakan untuk berbagai kepentingan, termasuk tidak mustahil digunakan untuk menyuap polisi, jaksa, maupun hakim karena pelaku KKN meyakini bahwa ketiga aparatur negara itu, yakni: polisi, jaksa, maupun hakim adalah serangkaian aparatur negara yang sangat berperan langsung dalam menangani kasus-kasus KKN hingga para pelakunya dijebloskan ke dalam penjara. Hal tersebut adalah sesuatu yang normal sebagai manusia, ketika pelaku tindak pidana KKN yang dilaporkan oleh pihak pelapor (baca:

31 *Ibid.*, hlm. 19.

32 Syed Hussein Alatas, *Korupsi: Sifat, Sebab, dan Fungsi*, Jakarta: LP3ES, 1987, hlm. 108.

korbannya atau orang-orang yang memiliki cukup bukti) kepada aparat penyidik, kemudian mereka berupaya menyuap pihak aparat penyidik. Para pelaku KKN akan mengupayakan untuk melindungi harga diri dan kehormatannya sedemikian rupa dengan tumpukan harta kekayaan yang mereka kuasai meski harta tersebut dikumpulkan dari hasil KKN.

Bila moralitas dan integritas aparat penyidik berada dalam posisi yang lemah, maka dapat dipastikan dia akan hanyut dengan iming-iming sejumlah pemberian dari tersangka tindak pidana KKN tersebut. Pada tahap awal jika demikian kondisinya, maka penegakan hukum terhadap kasus-kasus KKN sudah kehilangan daya. Oleh karena itu, seorang tokoh pejuang penegakan hukum yang sangat gigih, Baharudin Lopa, dalam satu tulisannya mengutarakan: “Ada tiga syarat untuk memungkinkan tegaknya hukum dan keadilan di masyarakat. Pertama, adanya peraturan hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat; kedua, adanya aparat penegak hukum yang profesional dan bermental tangguh atau memiliki integritas moral terpuji; Ketiga, adanya kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegakan hukum.”³³

Faktor kedua yang dikemukakan Lopa, menyangkut integritas dan moral terpuji, ternyata merupakan unsur yang sangat langka pada dewasa ini, tidak terkecuali juga para aparat di pengadilan, termasuk para hakim. Akibatnya, semakin merosotnya komitmen moral terhadap cita-cita profesi yang dapat diamati dari makin melembaganya penyelewengan cita-cita profesi, baik melalui praktik dagang hukum, suap menyuap, maupun kolusi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa putusan hakim bisa diatur (dikompromikan) sesuai permintaan pihak yang berperkara dengan kompensasi sejumlah uang. Tolok ukur uang kompensasi tergantung kepada bobot kasus (nilai uangnya) dan berat ringannya putusan yang diharapkan. Semakin tinggi bobot perkara, semakin tinggi pula kompensasinya, dan semakin ringan vonis yang dimintakan, semakin besar pula uang balas jasanya, begitu pula sebaliknya.³⁴

Para hakim cenderung lebih mengutamakan ambisinya ketimbang misi hukum dan keadilan. Cukup banyak hakim yang telah dengan sadar menggadaikan idealismenya (cita-cita profesi) demi untuk mendapatkan uang guna memperkaya diri sendiri. Motto perjuangan *fiat justitia roeat coelum*, yang artinya tegakkan keadilan meskipun langit akan runtuh, telah diselewengkan demi uang meskipun keadilan akan hancur.³⁵

33 Baharudin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987, hlm. 3-4.

34 Salman Luthan dan Agus Triyanta, “Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparat Keadilan”, *Jurnal Hukum*, No. 9 Vol. 4, 1997, hlm. 54-62.

35 *Ibid*, hlm. 58.

Secara umum, kolusi atau KKN yang berlangsung pada lembaga peradilan tidak lain adalah persekongkolan yang dilakukan antar aparat penegak hukum atau ASN pada lembaga peradilan lainnya dengan pihak-pihak tertentu (penguasa, terdakwa, dan/atau penasehat hukumnya, pihak-pihak yang berperkara dan/atau kuasa hukumnya, melakukan tindakan korupsi dalam suatu proses peradilan. Perbuatan itu dilakukan atas dasar kepentingan tertentu (memenangkan perkara, membebaskan atau memperingan hukuman atas dasar imbalan materi, hubungan kolega, atau prestasi tertentu), yang mengakibatkan proses peradilan tidak berjalan sebagaimana mestinya (tidak *fair*, dan tidak memenuhi rasa keadilan).³⁶

Dalam rangkaian proses peradilan pidana yang terintegrasi, hakim merupakan subjek institusi paling akhir dari keseluruhan proses yang mesti dijalani dalam penegakan hukum kasus apa pun, tidak terkecuali kasus-kasus KKN. Oleh karena itu, terjadinya KKN bisa jadi sudah berlangsung sejak pada tahap awal proses pemeriksaan dimulai. Aparat penegak hukum yang paling awal berkiprah dalam proses peradilan pidana adalah polisi. Pada tahap ini, para tersangka pelaku tindak pidana KKN patut diduga sudah melakukan upaya penyuapan terhadap oknum polisi, agar aparat penyidik dapat mengusahakan tersangka bebas atau lepas misalnya. Atau lebih jauh lagi agar oknum penyidik berusaha dengan caranya sendiri untuk mem-
“peti es”-kan kasusnya, atau agar jangan sampai tersangka ditahan.³⁷

Jika pertahanan moral aparat penyidik polisi cukup tangguh, setelah proses penyidikan pada tingkat kepolisian dianggap cukup, berkas perkara tindak pidana KKN akan segera dilimpahkan ke kejaksaan. Pada lingkungan aparat kejaksaan, lahan untuk terjadinya suap-menyuap tidak kurang suburnya. Tidak sedikit oknum jaksa yang pandai “bermain” dengan surat dakwaan. Bahkan, jika pelaku tindak pidana KKN berhasil menyuap oknum jaksa, sebagai aparat penuntut umum, oknum jaksa yang bersangkutan akan mengusahakan hak oportunitasnya dengan dalih untuk kepentingan umum. Atau jika tidak ada alasan yang tepat, setidaknya oknum jaksa akan mencari jalan lain, umpamanya saja dengan sengaja mengaburkan dakwaan, menuntut ringan, dan lain-lain.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kasus terbongkarnya rekening pribadi atas nama Jaksa Agung Andi M. Ghalib yang cukup heboh beberapa waktu yang lalu, merupakan salah satu bukti yang memberi indikasi telah terjadinya KKN di tubuh kejaksaan sebagai aparat penegak hukum. Apabila pada tahap ini tersangka pelaku tindak pidana KKN berhasil menyuap oknum jaksa, itu artinya kecil kemungkinan perkara tindak pidana KKN akan dapat dibawa ke persidangan pengadilan. Atau kalau pun

36 Al Wisnubroto, *Hakim dan Peradilan di Indonesia dalam Beberapa Aspek Kajian*, Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya, 1997, hlm. 51.

37 *Ibid*, hlm. 53.

perkaranya sempat dibawa ke persidangan, bisa saja jaksa menuntut agar terdakwa dibebaskan.

Meski KKN diyakini telah sangat merajalela pada masyarakat Indonesia, perbuatan KKN di lingkungan pengadilan sesungguhnya merupakan fenomena yang sangat mencemaskan proses penegakan hukum. Mengapa demikian? Karena lembaga peradilan seharusnya merupakan tempat yang bebas dari wabah virus KKN. Sulit dibayangkan lembaga peradilan dan orang-orangnya (baca: para hakim serta segenap ASN di pengadilan) yang seharusnya menegakkan hukum dan keadilan melalui putusannya yang berkepal “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, akan tetapi melakukan perbuatan yang sama dengan orang-orang yang diadilinya.³⁸

F. Melawan KKN dengan Integritas Moral APH dan ASN

Satjipto Rahardjo³⁹ mengemukakan bahwa penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Di Indonesia, perhatian terhadap faktor manusia yang terlibat dalam proses penegakan hukum seperti halnya hakim belum berkembang secara maksimal. Pembicaraan tentang sosok hakim sebagai salah satu bagian dari keseluruhan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam proses peradilan, tentu saja merupakan bagian dari “proses sosial”⁴⁰ yang lebih besar. Oleh sebab itu, tatkala merebaknya isu KKN yang terjadi pada lembaga pengadilan dan menimpa sejumlah hakim, maka hakim dan lembaga peradilan harus dikaji sebagai bagian atau kelanjutan dari pikiran-pikiran dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Proses yang terjadi dalam ruang pengadilan tidak dapat dilepaskan dari keseluruhan proses sosial yang berjalan dalam masyarakat. Kecenderungan-kecenderungan yang terdapat pada suatu masa tertentu akan mengimbas pula kepada para hakim pengadilan, sehingga sulit bagi hakim untuk menolak dominasi yang demikian itu.⁴¹

Apabila uraian di atas dihubungkan dengan isu KKN yang diduga telah melanda hakim dan lembaga pengadilan serta aparat penegak hukum pada umumnya, boleh jadi semua itu karena KKN yang terjadi di Indonesia merupakan bagian dari proses sosial yang berjalan dalam masyarakat. Merujuk pada apa yang diteorikan Talcott Parsons yang kemudian diikuti Julius Stone, menyebut adanya *expected reactions*

38 Yasonna H. Laoly, *Kolusi: Fenomena atau Penyakit Kronis*, dalam buku *Menyingkap Kabut Peradilan Kita, Menyoal Kolusi di Mahkamah Agung* disusun oleh Aldentua Siringoringo & Tumpal Sihite (eds), *Op.cit.*, hlm. 20.

39 Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru, hlm. 11.

40 Proses sosial adalah hubungan timbal balik antara bidang-bidang kehidupan dalam masyarakat, melalui interaksi antara warga masyarakat atau kelompok. Lihat: Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, edisi baru, Jakarta: Rajawali, 1983, hlm. 396.

41 *Ibid*, hlm. 75-76, dan 79.

yang datang dari masyarakat. Seorang hakim tidak dapat bertindak mengikuti keinginannya sendiri, tetapi didisiplinkan oleh sistem *expected reactions* tersebut. Hal ini disebabkan tugas-tugas dan pekerjaan-pekerjaan yang sehari-harinya harus dijalankan oleh seorang hakim dilingkungi oleh harapan-harapan serta tuntutan-tuntutan para anggota masyarakat yang diorganisasi di sekitar tugas-tugas hakim tersebut.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa bagaimana pun secara yuridis formal ditentukan bahwa hakim itu harus bebas dalam menentukan keputusannya, namun apabila tindakan itu dikaitkan pada kehidupan sosial yang lebih besar yang melingkupinya, maka diketahui bahwa peranan yang dapat dimainkan oleh seorang hakim dalam masyarakat itu sangat ditentukan oleh adanya beban pengaruh berupa harapan dan tuntutan yang datang dari masyarakat itu sendiri. Beban pengaruh, harapan, dan tuntutan dari masyarakat bagi penegak hukum kadang-kadang datangnya itu tidak menunjang bagi pelaksanaan tugas penegakan hukum. Sebagai contoh, rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan berlangsungnya praktik-praktik KKN (suap-menyuap dan sogok-menyogok) dalam praktik penegakan hukum.⁴² Oleh karena itu, kelompok masyarakat yang memiliki sumber daya ekonomi kuat, politik, dan kekuasaan, tentu sangat membawa pengaruh terhadap proses penegakan hukum di pengadilan. Dengan kata lain, kelompok masyarakat dengan status sosial tinggi, yang didukung oleh kondisi ekonomi kuat, tentu lebih memiliki akses untuk mendapatkan keadilan.⁴³

Tantangan eksternal lain yang datang dari masyarakat dalam proses penegakan hukum adalah kurangnya kepercayaan kepada penegak hukum, merosotnya wibawa hukum, dan melembaganya budaya hedonis dan konsumtif dalam masyarakat. Budaya hedonis dan konsumtif jika sempat menghinggapi perilaku hakim maupun penegak hukum yang lainnya, hasilnya sungguh sangat membahayakan. Masalahnya, seperti dikonstatir oleh Chambliss & Seidman, yang dituturkan kembali oleh Satjipto Rahardjo, bahwa sama halnya dengan orang-orang lain, hakim juga menginginkan status, kekuasaan, dan kedudukan istimewa (*privilege*) yang semakin meningkat di masyarakat. Dalam kedudukannya yang demikian itu, ia akan terlibat dalam suasana kehidupan golongan atas atau elit. Menghadiri acara-acara minum-minum, menjadi anggota di klub-klub, mengikuti pertemuan-pertemuan politik, merupakan bagian dari kegiatan-kegiatan sosial yang harus dilakukannya. Dengan demikian, ia (hakim) juga akan mengalami pergaulan yang erat dengan orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan orang-orang kaya. Dalam hal ini, pengaruh orang-orang tersebut

42 Salman Luthan (et.al), "Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparat Keadilan", *Jurnal Hukum*, Volume 4, Nomor 9, 1997, hlm. 60.

43 *Ibid*, hlm. 61.

dengan mudah akan memasuki pikiran hakim melalui percakapan-percakapan informal yang dilakukan di situ”.⁴⁴

Jika hakim telah seperti itu kondisinya karena dihindangi suatu pemahaman yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan adalah tujuan utama dalam hidup, maka sikap yang demikian itu telah memberi andil cukup besar bagi hilangnya penghayatan terhadap cita-cita profesi dan rusaknya moralitas personal seorang hakim. Maka sebagai *silent profession*, seorang hakim dengan sebutan Yang Mulia (*the honorable*), karena kepada mereka juga disandangkan gelar ‘Wakil Tuhan di muka bumi’, sangat wajar jika dari diri seorang hakim diharapkan sikap asketis (*zuhud*).

Sikap asketis yang seharusnya inheren pada diri seorang hakim dan ASN, tidak dapat dipandang sebagai hal yang terlepas dari faktor budaya hukum. Marina Kurchiyan, dalam tulisannya yang berjudul “Judicial Corruption in the Context of Legal Culture” menjelaskan bahwa perspektif budaya hukum menunjukkan kepada kita mengenai pentingnya identitas pribadi; perasaan mengenai kehormatan dan bangga karena menjadi anggota kelompok masyarakat tertentu; kebiasaan-kebiasaan melakukan jejaring kerja di masyarakat dimana ketahanan hidup bergantung pada kebiasaan tersebut; kepercayaan terhadap seseorang dan tidak pada yang lain; hubungan sosial dan kekeluargaan; dan di atas segalanya sampai sejauh mana perilaku korupsi dapat ditoleransi oleh masyarakat pada umumnya.⁴⁵

Selanjutnya, ia mengatakan bahwa *judicial corruption* merupakan bentuk perilaku berbeda karena menjadi titik persilangan antara “*internal legal culture*” yang dibentuk oleh kalangan profesional hukum dengan “*external legal culture*” yaitu budaya yang dianut oleh masyarakat umumnya.⁴⁶ Menariknya, Kurchiyan menjelaskan bahwa budaya internal dipengaruhi oleh pandangan terhadap fungsi hukum pada umumnya yang sangat terkait dengan sistem hukum.⁴⁷ Kondisi ini digambarkannya melalui perbandingan antara budaya hukum hakim di Inggris dan di negara-negara Kontinental.

Di Inggris, hukum digunakan sebagai alat perlindungan bagi masyarakat dari tindakan-tindakan penguasa yang berupa pembatasan-pembatasan yang dibuat oleh parlemen dan juga para tuan tanah. Dengan demikian, hukum dipandang sebagai sesuatu yang independen, terlepas dari kegiatan politik dan juga kemasyarakatan sehari-hari. Hukum tersebut tidak lepas dari peran hakim yang berfungsi untuk mengembangkan *common law* berdasarkan prinsip *precedent*. Peran yang dijalankan

44 Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Op.cit., hlm. 85-86.

45 Marina Kurkchiyan, “Judicial Corruption in the Context of Legal Culture” dalam buku *Global Corruption Report 2007* yang disusun oleh Transparency International,, Op. Cit., hlm. 100.

46 *Ibid*, hlm. 101.

47 *Ibid*, hlm. 101-103.

oleh para hakim menimbulkan rasa memiliki terhadap hukum tersebut, sekaligus meningkatkan status mereka serta memperkuat solidaritas antar para hakim. Di Inggris, masyarakat umum memandang para hakim sebagai sebuah kelompok tertutup dimana akses publik ke kelompok ini hampir tidak ada. Bahkan, kelompok ini digambarkan sebagai “tidak tersentuh” (*unreachable*).

Sebaliknya, di Eropa Kontinental, hukum dikenalkan sebagai tindakan atau produk dari penguasa. Hukum dipandang sebagai sebuah kegiatan birokrasi negara yang harus dipertahankan oleh aparaturnya. Para hakim sebagaimana aparaturnya yang lain dipandang sebagai bagian birokrasi tersebut dan karena itu mereka tidak memiliki daya kohesi kelompok sekuat rekan-rekan mereka di Inggris. Batas sosial antara hakim dan masyarakat tidak terlalu tajam, bahkan di Italia dan Perancis hakim acapkali terlibat dalam politik. Dalam situasi seperti ini, agaknya sulit membayangkan terciptanya budaya hukum internal yang kuat karena tipisnya batas antara hakim dan yang dihakimi. Akibatnya, *professional self-identity* sebagai hakim tidak terbangun karena hakim hanyalah sekedar pekerjaan. Menjadi hakim tidak lebih penting dibandingkan dengan rasa memiliki sebuah keluarga, memiliki ikatan dengan masyarakat yang didasarkan pada agama, lokalitas, politik, dan lain-lain. Contoh paling nyata, misalnya, jika hakim dihadapkan pada situasi salah satu anggota keluarganya mengalami sakit berat yang membutuhkan pertolongan dari pihak-pihak lain, seperti Kementerian Kesehatan. Contoh ini menggambarkan bahwa untuk bertahan hidup (*survive*), seringkali hakim harus mengikuti budaya hukum masyarakat yang umumnya berlaku. Hal ini pada gilirannya akan membuat hakim sangat rentan pada tekanan-tekanan yang berasal bukan saja dari politisi, melainkan juga dari pihak keluarga (*extended family*), tetangga, dan lain-lain.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah budaya hukum eksternal yang dikembangkan dan dianut oleh masyarakat pada umumnya.⁴⁸ Salah satu faktor penentu seseorang patuh pada hukum yaitu apabila terdapat kepercayaan bahwa yang lain juga melakukan hal yang sama. Jika terdapat asumsi bahwa hukum sering dilanggar, maka masyarakat tidak akan menghargai hukum tersebut. Sikap tidak menghargai tersebut dapat dikembangkan lebih jauh, termasuk pada anggota parlemen, pejabat-pejabat negara, dan hakim serta pengadilan. Jika masyarakat berpandangan bahwa hukum tidak dapat memberikan keadilan dengan sendirinya, maka mereka akan berbuat segala hal dengan menggunakan semua mekanisme yang ada untuk mempengaruhinya. Pada situasi yang terdapat kombinasi antara harapan negatif mengenai praktik hukum, terutama di pengadilan dengan penyelesaian sengketa secara informal (melalui tindakan-tindakan tidak terpuji), maka budaya

48 *Ibid*, hlm. 103-105.

malu akan kehilangan daya dorongnya. Masyarakat tidak malu lagi melakukan berbagai perbuatan tersebut karena mereka berpandangan bahwa yang lainnya pun melakukan hal yang sama.

G. Penutup

Sebagai penutup rangkaian paparan di muka, berikut ini disampaikan beberapa kesimpulan sebagai berikut. *Pertama*, berdasarkan penelusuran sumber-sumber informasi, ditemukan beberapa hal yang mengindikasikan bahwa KKN juga telah melibatkan hakim maupun aparat pengadilan yang lainnya. Tidaklah merupakan insinuasi bila dikatakan bahwa KKN sebenarnya telah lama berlangsung di lembaga pengadilan pada setiap tingkatan dan pelakunya adalah para hakim maupun ASN di pengadilan serta aparat penegak hukum lainnya yang sebenarnya mereka bertugas untuk mengadili dan menjatuhkan pidana kepada para pelaku KKN itu sendiri. *Kedua*, sesungguhnya moralitas personal dan integritas diri seorang hakim dalam menjalani karier dan pengabdianya sebagai pejabat negara penegak hukum sangat diperlukan. Bahkan, integritas diri seorang hakim menjadi syarat mutlak apabila Indonesia hendak menegakkan hukum (*law enforcement*) guna menghapuskan terjadinya KKN yang telah berurat-akar di negara ini. *Ketiga*, asumsi bahwa sistem rekrutmen calon hakim agung dari kalangan di luar hakim karier akan berdampak kurang menguntungkan bagi hakim karier yang meniti perjalanan kariernya sejak pengadilan rendahan, tidak terlalu keliru. Persoalannya, jika hakim-hakim karier itu tidak turut diseleksi seberapa banyak hakim karier yang masih memiliki komitmen atas tugas-tugas mengadili, masih menjunjung tinggi cita-cita profesi, serta masih punya integritas moral personal yang tinggi, sehingga mereka pun masih memiliki peluang untuk menduduki posisi sebagai hakim agung, maka cepat atau lambat proses itu akan merupakan penjegalan atas karier seorang hakim dalam tugas pengabdianya. Apabila itu yang terjadi, maka jangan salahkan mereka jika KKN di lingkungan peradilan rendahan sulit dihapuskan, malah mungkin akan semakin menjadi-jadi. Konsekuensi logis dari suatu keadaan manakala berkarier pun tak dapat dilakukan lagi, maka kemungkinan yang dapat mereka pilih untuk dilakukan adalah mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, meski tujuan harus menghalalkan cara. *Keempat*, perilaku KKN, terutama di pengadilan, tidak terlepas dari budaya hukum internal dan budaya hukum eksternal.

Daftar Pustaka

Buku

Aldentua Siringoringo dan Tumpal Sihite (eds), *Menyingkap Kabut Peradilan Kita: Menyoyal Kolusi di Mahkamah Agung*, Pustaka Forum Adil Sejahtera, Jakarta,

1996.

Al Wisnubroto, *Hakim dan Peradilan di Indonesia dalam Beberapa Aspek Kajian*, Penerbitan Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1997.

Baharudin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1987.

Edy Suandi Hamid (eds), *Menyingkap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*, Aditya Media, Yogyakarta, 1999.

Hermien Hadiati Koeswadji, *Korupsi di Indonesia: Dari Delik Jabatan Ke Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

Mochtar Lubis, Scott, James C., *Korupsi Politik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993.

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1980.

Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, Rajawali, Jakarta, 1983.

Dokumen Hukum

TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998, tanggal 13 November 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tanggal 19 Mei 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tanggal 16 Agustus 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000, tanggal 5 April 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK).

Instruksi Presiden Nomor 30 Tahun 1998, tanggal 2 Desember 1998 tentang Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-102/JA/05/2000, tanggal 23 Mei 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dokumen Lain

Salman Luthan (et al), "Pengembangan Sumber Daya manusia Aparat Keadilan",